



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Sucipto, berkedudukan di Desa Sekarputih, RT.024, RW.006, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARYANTO,SH.MH dkk beralamat di Jl. A.Yani VII No.46 Bondowoso, e-mail haryantosby@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 21 Januari 2020 dengan Nomor Register : 3/Pdt.P/2020/PN Bdw telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan se orang perempuan yang bernama SUSWATI, (almarhum), sebagai mana surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kecamatan Tegalampel Nomor : 270.13.XII/1996. Selanjutnya setelah menikah keduanya memilih kediaman Hukum di rumah Pemohon, selanjutnya selama pernikahan Pemohon mempunyai keturunan sebanyak dua orang laki-laki diantaranya adalah sebagai berikut :

1. MOHAMMAD AGUNG SISWANTO, Tempat dan tanggal Lahir Bondowoso, 02 September 1999, Agama Islam, Pendidikan Pelajar/ Mahasiswa, saat ini hidup bersama dengan Pemohon :
2. MOHAMMAD DESTA DWI FIRMANSYAH, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso 22 Desember 2013, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar Negeri, saat ini hidup bersama dengan Pemohon :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2017, Istri Pemohon telah meninggal dunia karena sakit, (sebagaimana surat keterangan kematian) Nomor : 470/26/430.11.13.5/2020, kemudian kedua anak tersebut hidup bersama dengan Pemohon sampai sekarang ;
 - Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan oleh Pemohon dimaksud untuk mewakili urusan keperdataan anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD DESTA DWI FIRMANSYAH yang saat ini belum Cakap Melakukan Perbutan Hukum;
 - Bahwa niat tersebut, telah Pemohon pertimbangkan secara matang termasuk dengan segala konsekwensi akibat hukum yang akan timbul dikemudian hari ;
 - Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun atas Permohonan dari Pemohon untuk menjadi perwalian terhadap anak Pemohon ;
 - Bahwa untuk membuktikan segala dali-dalil uraian alasan Pemohon distas bersama ini melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 1. Foto Copy Surat Nikah.
 2. Foto Copy KTP Pemohon dan almarhum Istrinya.
 3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon.
 4. Foto Copy Surat Kematian.
 5. Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang brnama MOHAMMAD DESTA DWI FIRMANSYAH.
 - Bahwa disamping itu pula untuk memperkuat permohonan Pemohon, besama ini mengajukan dua orang saksi-saksi sebagai berikut :
 1. Nama SUNIPTO, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 05 Oktober 1970, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di Desa Tenggarang, RT 013, RW 005, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. ;
 2. Nama SUKRI, Tempat dan tangal lahir Bondowoso, 06, Juli 1961, Agama Islam, Pekerjaan tukang kayu, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Sekarputih, RT 021, RW 006, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah secara hukum Pemohon sebagai WALI dari anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD DESTA DWI FIRMANSYAH untuk mengurus segala keperluan keperdataannya ;
3. Menetapkan biaya Permohonan ini, menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap dengan didampingi kuasanya dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup yaitu berupa ;

1. P-1 : Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 270/ 13/ XII/ 1996 antara Sucipto dan Suswatu, tanggal 19 Desember 1996;
2. P-2 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sucipto, NIK 3511130405670001, tanggal 11 September 2012 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Suswati, NIK 3511136410750001, tanggal 11 September 2012;
3. P-3 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 3511131005023338 atas nama Kepala Keluarga Sucipto tanggal 27 Januari 2020;
4. P-4 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Kematian atas nama Suswati Nomor 470/ 26/ 430.11.13.5/2020, tanggal 16 Januari 2020;
5. P-5 : Fotokopi sesuai asli, Akta Kelahiran atas nama Mohammad Desta Dwi Firmansyah Nomor 3511-LT-15042014-0003, tanggal 15 April 2014;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. Saksi **Sukri**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi telah mengenal Pemohon kurang lebih 15 tahun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki istri yang bernama Suswati (alm);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui istri Pemohon yang bernama Suswati telah meninggal dunia 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan istri Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Mohammad Agung Siswanto umur 20 tahun dan Mohammad Desta Firmansyah umur 5 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Mohammad Desta Firmansyah sejak lahir hingga saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Cinipto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah untuk bertindak sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Mohammad Desta Firmansyah dalam proses jual beli tanah;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan istri Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Mohammad Agung Siswanto umur 20 tahun dan Mohammad Desta Firmansyah umur 5 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Mohammad Desta Firmansyah umur 5 tahun sedang bersekolah di Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa Saksi mengetahui Mohammad Desta Firmansyah sejak lahir hingga saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan pembuktian dan tidak akan menambah lagi, sehingga seterusnya memohon kepada Hakim untuk mempertimbangkannya guna mengambil penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso menetapkan Pemohon sebagai wali dari seseorang yang bernama Mohammad Desta Dwi Firmansyah untuk kepentingan mengurus segala keperluan keperdataannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan 5 (lima) surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 yang sudah bermeterai dan telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata bukti sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sehingga semuanya berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sucipto bertempat tinggal di bertempat tinggal di Desa Sekarputih, RT 024 RW 006, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dalam permohonan ini dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari Termohon yang bernama MOHAMMAD DESTA DWI FIRMANSYAH yang merupakan anak kandung dari Pemohon, di mana Termohon yang lahir di Bondowoso tanggal 22 Desember 2013 (bukti P.5) merupakan anak kandung dari anak Pemohon yang bernama SUCIPTO dengan istrinya yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SUSWATI menikah pada tahun 1996 (bukti P.1), telah meninggal dunia pada tahun 2017 (bukti P.4);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mewakili urusan keperdataan anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD DESTA DWI FIRMANSYAH, Pemohon memohon penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, kekuasaan orang tua tersebut termasuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 345 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disebutkan bahwa bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada satupun bukti surat yang menyatakan bahwa Pemohon pernah dicabut kekuasaannya selaku orang tua dari Pemohon, hal mana dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa sepengetahuan para Saksi, Pemohon adalah ayah kandung dari Termohon, sejak lahir sampai saat ini Pemohon yang melakukan pengasuhan terhadap Termohon dan Termohon belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka demi hukum, tidak ada halangan bagi Pemohon untuk bertindak mewakili Termohon selaku anak kandungnya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu karena Pemohon adalah orang tua (orang tua yang hidup terlama) dari Termohon, atau dengan kata lain bahwa Pemohon tidak perlu ditetapkan sebagai wali dari Termohon karena demi hukum, Pemohon adalah *wettelijke voogdij*, atau wali menurut Undang-Undang;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum permohonan nomor 2, dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana selengkapnya dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan, sehingga petitum selanjutnya dapat dikabulkan pula mengingat petitum tersebut hanya merupakan penjabaran perbuatan hukum yang akan ditempuh oleh Pemohon dalam kapasitasnya mewakili Termohon untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini juga dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali menurut Undang-Undang dari anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD DESTA DWI FIRMANSYAH, untuk mengurus segala keperluan keperdataannya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa** tanggal **28 Januari 2020** oleh saya **Indah Novi Susanti, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Suhartini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bdw



Suhartini, S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran
. Rp30.000,00	
2.	ATK
. Rp50.000,00	
3.	PNBP Panggilan
. Rp10.000,00	
4.	Biaya Sumpah.....
. Rp20.000,00	
5.	Meterai
. Rp6000,00	
6.	Redaksi penetapan
. <u>Rp10.000,00</u>	
Jumlah	Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);